



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Mak

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama	:	<b>ARDI SAMPE MARO' Alias ARDI;</b>
Tempat lahir	:	Tana Toraja;
Umur/tanggal lahir	:	21 Tahun / 05 Mei 2000;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Pengkaroan Manuk, Lembang Pengkaroan Manuk, Kecamatan Buntu Pepasan, Kabupaten Toraja Utara;
Agama	:	Kristen Pantekosta;
Pekerjaan	:	Sopir;

### Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2022 sampai dengan tanggal 10 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 28 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Makale sejak 21 Maret 2022 sampai dengan 19 April 2022;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Makale sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022;
6. Perpanjangan Tahap I Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makasar sejak tanggal 19 Juni 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Jhoni Paulus dkk, Advokat pada LBH Pendidikan Toraja (LBH-PT) yang berkantor di Kantor Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Makale berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Mak tertanggal 11 April 2022;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN.Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor 24/Pid.Sus /2022/PN.Mak tanggal 4 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.Sus /2022/PN.Mak tanggal 4 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ARDI SAMPE MARO' Alias ARDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya dan tindak pidana membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa tanpa dikehendaki oleh orang tua atau walinya tetapi dengan persetujuannya dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu baik didalam maupun diluar perkawinan sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kesatu dan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (Sebelas) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara pengganti denda selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai celana dalam perempuan warna putih;

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX King tanpa nomor polisi (plat) dengan Nomor Rangka MH3UG0750LK076733 dan Nomor Mesin G3E6E-0600699 berwarna hitam kombinasi orange;
- 1 (satu) buah kunci motor MX King;

## **Dikembalikan kepada Terdakwa.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN.Mak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil – adilnya menurut hukum;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada surat tuntutannya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa bertetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**Kesatu :**

-----Bahwa Terdakwa **ARDI SAMPE MARO' Alias ARDI** pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 sekira pukul 19.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2022 dan pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 sekira pukul 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2022 dan pada hari Minggu tanggal 09 Januari 2022 sekira pukul 00.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2022 bertempat di Pengkaroan Manuk, Lembang Pengkaroan Manuk, Kecamatan Buntu Pepasan, Kabupaten Toraja Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan perbuatan ***“dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangan kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”***, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 08 Januari 2022 sekira pukul 13.00 Wita Anak Korban ASMIRANDA PARUBAK Alias RINI dihubungi oleh terdakwa menggunakan aplikasi chat *messenger* yang mana pada saat itu terdakwa berkata kepada anak korban *“kita ke Makassar jika kita tidak di restui”* dan anak korban menjawab *“iya”*, kemudian terdakwa mengajak anak korban untuk bertemu selanjutnya terdakwa bertanya dimana alamat rumah anak korban kemudian anak korban menjelaskan kepada terdakwa dimana letak rumahnya;

-----Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 Wita terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha MX King menuju kerumah anak korban dan terdakwa tiba disekitar rumah Anak Korban sekira pukul 16.00 Wita setelah itu anak korban langsung naik ke motor terdakwa yang mana pada saat anak terdakwa membawa anak korban berangkat, kedua orang tua anak korban tidak



mengetahui kepergian anak korban dan pada saat terdakwa dan anak korban tiba di salah satu Gereja, terdakwa menaikkan seorang anak kecil laki-laki lalu anak korban bertanya kepada terdakwa hendak dibawa kemana anak korban oleh terdakwa dan dijawab oleh terdakwa *"kita ke rumah saya dulu"* dan sebelum tiba di rumah terdakwa, terdakwa menurunkan anak kecil laki – laki tersebut;

-----Bahwa sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa langsung membawa anak korban masuk ke dalam rumah kemudian terdakwa membawa anak korban masuk ke dalam kamar rumahnya dan pada saat anak korban tiba di kamar terdakwa, terdakwa langsung mencium pipi sebelah kanan anak korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu terdakwa menarik kedua tangan anak korban ke tempat tidur sehingga membuat anak korban terbaring ditempat tidur, dan pada saat anak korban sudah terbaring terdakwa berkata kepada anak korban *"buka baju yang kamu gunakan"* namun anak korban sempat menolak hal tersebut dikarenakan anak korban takut sama orang tuanya, lalu terdakwa mengatakan kepada anak korban *"kalau kamu hamil saya akan bertanggung jawab"*, selanjutnya terdakwa kembali menyuruh anak korban untuk membuka pakaiannya sehingga anak korban pun membukanya, kemudian terdakwa juga membuka pakaian yang digunakannya dan setelah terdakwa dan anak korban sudah membuka pakaian terdakwa langsung memposisikan badannya berada dibawah anak korban yang mana anak korban dalam posisi terlentang, kemudian terdakwa menarik kaki anak korban dan mengarahkannya kesamping pinggang terdakwa, setelah itu terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban, kemudian terdakwa mencium bibir anak korban dan memasukkan lidahnya ke dalam mulut anak korban lalu sekira 2 (dua) menit terdakwa menggoyang-goyangkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban, sperma terdakwa keluar dan menumpahkannya didalam alat kelamin anak korban, setelah itu terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari alat kelamin anak korban kemudian terdakwa kembali menggunakan pakaiannya lalu terdakwa keluar dari kamar untuk mengambil makanan, sedangkan anak korban hanya menggunakan selimut untuk menutupi diri anak korban, dan beberapa saat kemudian terdakwa kembali masuk ke dalam kamar dan membawa makanan lalu anak korban bangun dan menggunakan pakaiannya kemudian terdakwa dan anak korban makan bersama dan setelah selesai makan, terdakwa dan anak korban langsung tidur;

-----Bahwa sekira pukul 21.00 Wita terdakwa dan anak korban terbangun dari tidurnya lalu terdakwa kembali menyuruh anak korban untuk membuka pakaiannya dan terdakwa juga membuka pakaian yang digunakannya lalu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memposisikan dirinya di bawah anak korban yang mana posisi anak korban dalam keadaan terlentang dan kaki anak korban ditarik dan diarahkan ke pinggang terdakwa kemudian terdakwa kembali memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban dan menggoyang-goyangkannya sekira 05 (lima) menit sampai sperma terdakwa keluar dan menumpahkannya didalam alat kelamin anak korban, setelah itu terdakwa dan anak korban kembali tidur tanpa menggunakan pakaian dan hanya di tutupi oleh selimut;

-----Bahwa benar sekira pukul 00.00 Wita terdakwa dan anak korban kembali terbangun yang mana posisi anak korban membelakangi terdakwa dan terdakwa menghadap ke anak korban, kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban lalu terdakwa menggoyang-goyangkan alat kelaminnya sambil meremas kedua payudara anak korban dan sekira 04 (empat) menit kemudian sperma terdakwa keluar dan menumpahkannya didalam alat kelamin anak korban, setelah itu terdakwa dan anak korban kembali tidur hingga pagi hari;

-----Bahwa berdasarkan visum et repertum No.004/RSE-GT/TU.01/I/2022 Tanggal 09 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Septian Sima, Sp.OG, selaku Dokter pada Rumah Sakit Elim Rantepao yang telah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang bernama ASMIRANDA PARUBAK, umur 13 Tahun, alamat Baladau', Dusun Tampan Bonga, Kec. Bangkelele, Kab. Toraja Utara, dengan hasil sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan Luar :

Keadaan Umum : Baik, Sadar

Kepala : Tidak ditemukan kelainan

Leher : Tidak ditemukan kelainan

Anggota gerak atas : Tidak ditemukan kelainan

Anggota gerak bawah : Tidak ditemukan kelainan

Badan : Tidak ditemukan kelainan

Pemeriksaan kelamin luar : - Terdapat luka lecet dibagian bawah kemaluan bagian luar arah jam 6 akibat benda tumpul;

- Selaput dara utuh

Kesimpulan : Terdapat luka lecet di kemaluan dibagian luar kemaluan arah jam 6 akibat trauma benda tumpul;

-----Bahwa pada saat perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa, anak korban ASMIRANDA PARUBAK Alias RINI berusia 13 (tiga belas) tahun atau setidak – tidaknya belum berusia 18 (Delapan belas) tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL.960.0122793 tanggal 21 Juli 2016 yang

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN.Mak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara yang menerangkan bahwa ASMIRANDA PARUBAK lahir di Tampan pada tanggal 15 Maret 2008;

-----**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang; DAN**

**Kedua :**

-----Bahwa Terdakwa **ARDI SAMPE MARO' Alias ARDI** pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 sekira pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2022 bertempat di Pengkaroan Manuk, Lembang Pengkaroan Manuk, Kecamatan Buntu Pepasan, Kabupaten Toraja Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan perbuatan ***"membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa tanpa dikehendaki oleh orang tua atau walinya tetapi dengan persetujuannya dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu baik didalam maupun diluar perkawinan"***, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

-----Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 sekira pukul 13.00 Wita Anak Korban ASMIRANDA PARUBAK Alias RINI dihubungi oleh terdakwa menggunakan aplikasi chat *messenger* yang mana pada saat itu terdakwa berkata kepada anak korban *"kita ke Makassar jika kita tidak di restui"* dan anak korban menjawab *"iya"*, kemudian terdakwa mengajak anak korban untuk bertemu selanjutnya terdakwa bertanya dimana alamat rumah anak korban kemudian anak korban menjelaskan kepada terdakwa dimana letak rumahnya;

-----Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 Wita terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha MX King menuju kerumah anak korban dan terdakwa tiba disekitar rumah Anak Korban sekira pukul 16.00 Wita, kemudian terdakwa langsung membawa anak korban tanpa persetujuan orang tuanya dan pada saat terdakwa dan anak korban tiba di salah satu Gereja, terdakwa menaikkan seorang anak kecil laki-laki lalu anak korban bertanya kepada terdakwa hendak dibawa kemana anak korban oleh terdakwa dan dijawab oleh terdakwa *"kita ke rumah saya dulu"* dan sebelum tiba di rumah terdakwa, terdakwa menurunkan anak kecil laki – laki tersebut;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN.Mak



-----Bahwa sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa langsung membawa anak korban masuk ke dalam rumah yang mana terdakwa dan anak korban tidur di rumah tersebut hingga pagi hari. Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 09 Januari 2022 sekira pukul 10.00 Wita terdakwa mengantar anak korban pulang kerumahnya di Tampan Bonga, Kec. Bangkelekila, Kabupaten Toraja Utara dengan mengendarai sepeda motor dan pada saat terdakwa sampai di rumah anak korban, terdakwa langsung dihadang oleh keluarga anak korban dan orang tua anak korban yang merasa keberatan terhadap perbuatan terdakwa yang membawa pegi anak korban tanpa persetujuan orang tuanya melaporkan kejadian tersebut ke Polres Toraja Utara guna proses hukum lebih lanjut;

-----Bahwa pada saat Anak korban dibawa oleh terdakwa, anak korban ASMIRANDA PARUBAK Alias RINI baru berusia 13 (tiga belas) tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL.960.0122793 tanggal 21 Juli 2016 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara yang menerangkan bahwa ASMIRANDA PARUBAK lahir di Tampan pada tanggal 15 Maret 2008;

**-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 332 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1. Saksi **MARGARETHA PALAMBA Alias MAMA ROMI** dibawah disumpah telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangannya yakni sehubungan dengan kasus persetubuhan terhadap anak dibawah umur;
  - Bahwa peristiwa persetubuhan terhadap anak dibawah umur tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di Pengkaroan Manuk, Lembang Pengkaroan Manuk, Kecamatan Buntu Pepasan, Kabupaten Toraja Utara;
  - Bahwa yang melakukan persetubuhan terhadap anak dibawah umur yakni ARDI SAMPE MARO' Alias ARDI sedangkan yang menjadi korbannya adalah anak saksi yang bernama ASMIRANDA PARUBAK Alias RINI;
  - Bahwa saat kejadian ASMIRANDA PARUBAK Alias RINI masih berumur 13 (Tiga belas) tahun karena lahir pada tanggal 15 Maret 2008;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan ARDI dan tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengannya dan saksi baru mengetahui nama setelah kejadian tersebut;
- Bahwa dapat saksi jelaskan awalnya pada hari Sabtu, tanggal 08 Januari 2022 sekitar pukul 16.00 Wita saksi bersama suami saksi mencari ASMIRANDA PARUBAK Alias RINI karena tidak ada dirumah dan tidak tau kemana dan sepanjang sore sampai malam saksi bersama suami saksi mencari namun tidak ketemu hingga saksi ke Polsek Sesean untuk meminta bantuan untuk mencari ASMIRANDA PARUBAK Alias RINI dan keesokan harinya yakni hari Minggu tanggal 09 Januari 2022 sekitar pukul 11.00 Wita saksi sedang mencari di Kota Rantepao namun suami saksi menelepon jika ASMIRANDAH PARUBAK Alias RINI sudah kembali kerumah bersama seorang laki-laki sehingga saksi kembali kerumah saksi di Baladau', Lembang Tampan Bonga, Kecamatan Bangelekila, Kabupaten Toraja Utara dan pada saat saksi tiba saksi langsung menginterogasi anak saksi ASMIRANDA PARUBAK Alias RINI dan laki-laki yang mengaku bernama ARDI tentang apa yang mereka telah perbuat namun mereka masih bungkam sehingga saksi membawa ASMIRANDA PARUBAK Alias RINI dan ARDI untuk dibantu oleh pihak kepolisian untuk mengusut apa sebenarnya yang sudah terjadi antara anak saksi dengan ARDI dan pada saat di Polsek Sesean barulah anak saksi ASMIRANDA PARUBAK Alias RINI dan ARDI mengakui kalau telah terjadi persetubuhan pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 di rumah ARDI di Pengkaroan Manuk, Lembang Pengkaroan Manuk, Kecamatan Buntu Pepasan, Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa menurut pengakuan ARDI jika saat ini dia sudah berumur 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan antara ASMIRANDA PARUBAK Alias RINI dengan ARDI;
- Bahwa menurut pengakuan anak saksi ASMIRANDA PARUBAK Alias RINI bahwa ia telah disetubuhi oleh ARDI sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis bagaimana cara ARDI pada saat menyetubuhi anak saksi ASMIRANDA PARUBAK Alias RINI namun pengakuan ASMIRANDA PARUBAK Alias RINI, ia diajak oleh ARDI masuk kedalam kamar kemudian disetubuhi didalam kamar tersebut;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN.Mak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan ASMIRANDA PARUBAK Alias RINI bahwa sebelum disetubuhi oleh ARDI saat itu terlebih dahulu ARDI membujuk ASMIRANDA PARUBAK Alias RINI dengan kata-kata akan menikahi ASMIRANDA PARUBAK Alias RINI kalau hamil;
- Bahwa Ardi membawa anak ASMIRANDA PARUBAK Alias RINI tanpa seijin dan sepengetahuan saksi maupun suami saksi;
- Bahwa Ardi membawa anak ASMIRANDA PARUBAK Alias RINI dan menginap / bermalam di rumah Ardi selama 1 (satu) malam;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Terdakwa sangat jauh karena saksi tinggal di Tanpan Bonga, Kec. Bengkelekila' sedangkan Ardi tinggal di Pengkaroan Manuk, Kecamatan Buntu Pepasan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;;

2. Saksi **ASMIRANDA PARUBAK Alias RINI** dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anak mengerti diperiksa yakni sehubungan dengan adanya tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur yang dialaminya;
- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 sekitar pukul 19.00 Wita di Pengkaroan Manuk, Kec. Buntu Pepasan, Kab. Toraja Utara tepatnya di Rumah Ardi Sampe Maro' Alias Ardi;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Ardi Sampe Maro' Alias Ardi sedangkan yang menjadi korbannya adalah anak sendiri;
- Bahwa umur anak pada saat kejadian disetubuhi oleh ARDI masih 13 (Tiga belas) tahun;
- Bahwa anak kenal dengan Ardi namun anak tidak memiliki hubungan keluarga denganya namun anak adalah pacar ARDI;
- Bahwa Ardi melakukan persetubuhan terhadap anak sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa awalnya pada saat anak sudah berada di rumah ARDI kemudian anak langsung dibawa masuk ke kamar oleh ARDI dan pada saat anak di kamar bersama dengan ARDI saat itu ARDI langsung mencium anak sebanyak 1 (satu) kali kemudian langsung menarik anak ke tempat tidur yang dimana pada saat itu anak sudah terbaring, kemudian ARDI menyuruh anak untuk membuka baju dan celana anak dan begitu juga

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN.Mak



ARDI membuka bajunya sendiri dan setelah semua pakaian terlepas kemudian ARDI menarik kaki anak kemudian diarahkan kepinggangnya dan ARDI berada tepat di bawah anak dan pada saat itu ARDI langsung memasukan kelamin miliknya ke vagina anak dan setelah alat kelamin milik ARDI sudah masuk selanjutnya ARDI menggoyang-goyangkan pantatnya sehingga alat kelamin ARDI menusuk-nusuk alat kelamin anak selanjutnya ARDI mencium bibir anak dan memasukan lidah miliknya ke mulut anak;

- Bahwa awal kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 sekitar pukul 13.00 Wita anak di chat oleh ARDI melalui akun facebook yang dimana pada saat itu ARDI langsung berkata kepada anak melalui chat *"kita ke Makassar jika kita tidak direstui"* lalu anak menjawab *"iya"* kemudian ARDI mengatakan akan menjemput anak dan pada saat diperjalanan anak mengarahkan ARDI untuk menemukan rumah anak, dan sekitar pukul 15.00 Wita ARDI sudah tiba didepan rumah anak menggunakan sepeda motor dan saat itu juga anak langsung naik ke motor ARDI dimana pada saat anak berangkat kedua orang tua anak tidak mengetahui kepergian anak dan anak juga tidak mengetahui kemana ARDI akan membawa anak dan pada saat anak tiba di salah satu Gereja, ARDI menaikkan anak kecil laki-laki yang merupakan adik ARDI dan anak juga sempat bertanya kepadanya sebenarnya hendak mau dibawa kemana anak, dan ARDI menjawab *kita ke rumah saya dulu* dan pada saat anak tiba di rumah ARDI, anak kecil tadi sudah lebih dulu diturunkan sebelum sampai di rumah ARDI, anak melihat rumah tersebut dalam keadaan kosong dan setelah itu anak bersama dengan ARDI akhirnya masuk ke dalam rumah dan setelah itu ARDI menyuruh anak masuk ke dalam kamar dan pada saat anak tiba di kamar ARDI langsung mencium anak pada pipi sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu ARDI menarik kedua tangan anak ke arah tempat tidur miliknya sehingga membuat anak terbaring dan saat anak terbaring, ARDI berkata kepada anak *"buka baju yang kamu gunakan"* namun anak sempat menolak dikarenakan anak takut sama orang tua anak namun ARDI mengatakan kepada anak *"kalau kamu hamil saya akan bertanggung jawab"*, selanjutnya ARDI kembali menyuruh anak membuka baju sehingga anak membuka baju dan sementara anak membuka baju ARDI juga membuka pakaian yang digunakannya dan setelah pakaian kami berdua terbuka ARDI langsung memposisikan

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN.Mak



dirinya berada di atas anak yang mana anak dalam posisi terlentang dan ARDI menarik kaki anak dan mengarahkannya ke samping pinggangnya dan setelah itu ARDI memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak dan setelah alat kelamin ARDI masuk dirinya sempat mencium bibir dan lidah anak dan memasukkan lidahnya ke dalam mulut anak, kemudian sekitar 2 (dua) menit kemudian ARDI mengeluarkan masukkan alat kelaminnya ke alat kelamin anak dan akhirnya anak merasakan ada cairan yang tumpah dari alat kelamin ARDI didalam alat kelamin anak, setelah itu ARDI mengeluarkan alat kelamin miliknya dari alat kelamin anak kemudian ARDI menggunakan kembali pakaiaannya lalu keluar dari kamar untuk mengambil makanan sementara anak pada saat itu masih dalam keadaan tidak menggunakan baju dan hanya menggunakan selimut untuk menutupi diri anak dan pada saat ARDI kembali masuk ke kamar dan membawa makanan anak Korban bangkit bangun dan menggunakan pakaian kemudian makan bersama dengan ARDI dan setelah makan langsung tidur. Kemudian sekitar pukul 21.00 Wita kami berdua terbangun dari tidur dan pada saat itu ARDI kembali menyuruh anak untuk membuka pakaian yang anak gunakan dan ARDI juga membuka pakaian yang ia gunakan dan ARDI kembali berada di atas anak yang mana posisi anak dalam keadaan terlentang dan kaki anak ditarik dan diarahkan ke pinggang ARDI dan ia kembali memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak dan mengeluarkan masukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak sekitar 05 (lima) menit sampai akhirnya anak merasakan cairan yang tumpah dari alat kelamin ARDI di dalam alat kelamin anak, setelah itu kami kembali tidur tanpa menggunakan pakaian namun hanya ditutupi oleh selimut. Bahwa kemudian sekitar pukul 00.00 Wita posisi anak membelakangi ARDI sedangkan ARDI menghadap ke arah anak yang mana pada saat itu kami berdua kembali terbangun dan ARDI kembali memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak dalam posisi anak berbaring membelakangi ARDI dan ARDI menghadap ke anak dan alat kelaminnya dimasukkan ke dalam alat kelamin anak sambil meremas-remas kedua payudara anak dan sekitar 04 (empat) menit kemudian alat kelamin ARDI kembali mengeluarkan cairan dan ditumpahkan di dalam vagina anak dan setelah itu kami pun tertidur sampai pagi hari;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menyetubuhi anak, ARDI berkata kepada anak apabila anak hamil ia akan bertanggung jawab dan perkataan tersebutlah yang membuat anak mau disetubuhi oleh ARDI;
- Bahwa anak pada saat itu tidak melakukan perlawanan dikarenakan anak takut apabila anak melakukan perlawanan ARDI akan menyakiti anak;
- Bahwa akibat yang anak alami yaitu anak merasa trauma dan juga merasakan sakit di bagian alat kelamin anak;
- Bahwa tidak ada pelaku lain yang melakukan persetubuhan terhadap anak;
- Bahwa anak pertama kali menceritakan hal tersebut kepada orang tua anak yaitu MARGARETHA PALAMBA' dan anak menceritakan hal tersebut pada saat anak pulang kerumah;
- Bahwa celana dalam yang anak gunakan pada saat kejadian yakni celana dalam warna putih dan kemungkinan dicelana dalam anak tersebut masih terdapat sperma Terdakwa karena anak langsung pakai setelah disetubuhi oleh ARDI;
- Bahwa ARDI yang membawa anak langsung ke rumahnya yang mana ketika kami sudah dekat dari rumahnya, ARDI berkata kepada anak dengan mengatakan "kita ke rumahku dulu";
- Bahwa pada kejadian persetubuhan yang pertama kali anak yang membuka pakaiannya sendiri yang mana awalnya ARDI menyuruh anak untuk membuka pakaiannya dan sementara anak membuka pakaiannya ARDI juga ikut membuka pakaiannya;
- Bahwa pada saat itu ARDI yang membangunkan anak lalu kemudian menyuruh anak untuk membuka pakaian anak lagi;
- Bahwa pada saat itu anak tidak meminta ijin kepada orang tua anak untuk menjemput lalu kemudian membawa anak ke rumahnya untuk menginap;
- Bahwa saksi dan suami saksi sudah berusaha untuk menghubungi handphone anak saksi ASMIRANDA PARUBAK Alias RINI namun tidak aktif dan karena hal tersebut saksi dan suami saksi sampai tidak tidur sampai pukul 02.00 Wita malam, baru keesokan harinya handphone yang digunakan anak saksi aktif sehingga kami membujuknya untuk pulang;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN.Mak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak rumah anak dengan rumah Ardi sangat jauh karena saksi tinggal di Tanpan Bonga, Kec. Bengkelekila' sedangkan Ardi tinggal di Pengkaroan Manuk, Kecamatan Buntu Pepasan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi **MARTHA PARUBAK Alias NENEK ROMI** dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan yaitu sehubungan dengan kasus persetubuhan terhadap anak dibawa umur;
- Bahwa kejadian persetubuhan terhadap anak dibawah umur tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di Pengkaroan Manuk, Lembang Pengkaroan Manuk, Kecamatan Buntu Pepasan, Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa yang telah melakukan persetubuhan terhadap anak dibawah umur saksi ketahui bernama ARDI sedangkan korbannya adalah ASMIRANDA PARUBAK Alias RINI;
- Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan ARDI namun belakangan baru saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengannya sedangkan ASMIRANDA PARUBAK Alias RINI saksi kenal karena dia adalah cucu kandung saksi;
- Bahwa pada waktu terjadi persetubuhan terhadap ASMIRANDA PARUBAK Alias RINI, saksi berada di rumah saksi dan saksi mengetahui kalau ASMIRANDA PARUBAK Alias RINI telah disetubuhi oleh ARDI dari pengakuan ARDI pada waktu sudah di bawa ke kantor polisi;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana caranya ARDI dalam melakukan persetubuhan terhadap ASMIRANDA PARUBAK Alias RINI namun yang saksi ketahui bahwa ARDI yang menjemput ASMIRANDA PARUBAK Alias RINI di Lembang Tampan Bonga, Kecamatan Bangkelekila' kemudian membawanya ke rumahnya di Lembang Pengkaroan Manuk, Kecamatan Buntu Pepasan dan dirumahnya tersebut ASMIRANDA PARUBAK Alias RINI disetubuhi oleh ARDI dan keesokan harinya baru diantar pulang ke rumah di Lembang Tampan Bonga;
- Bahwa saksi pertama kali bertemu dengan ARDI pada waktu dia mengantar pulang ASMIRANDA PARUBAK Alias RINI ke rumah kemudian ARDI kami

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN.Mak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahan untuk pulang dan mengenai hubungan antara ARDI dengan ASMIRANDA PARUBAK Alias RINI saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa umur ASMIRANDA PARUBAK Alias RINI saat dibawa oleh ARDI kerumahnya baru 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 sekira pukul 15.00 Wita, saksi sementara di rumah saksi kemudian ibu dari ASMIRANDA PARUBAK Alias RINI yang bernama MARGARETHA PALAMBA menelepon saksi dan menyampaikan bahwa kenapa ASMIRANDA PARUBAK Alias RINI tidak aktif handphonenya sehingga saksi dan keluarga mencarinya namun kami tidak menemukannya sampai malam dan keesokan harinya yakni hari Minggu tanggal 09 Januari 2022 saksi bersama keluarga mencari ASMIRANDA PARUBAK Alias RINI lagi sampai di Rantepao namun kami tidak menemukannya barulah sekira pukul 12.00 Wita saksi ditelepon oleh anak saksi dan menyampaikan kalau ASMIRANDA PARUBAK Alias RINI sudah ada dan diantar oleh seorang laki-laki yang belakangan saksi kenal bernama ARDI dan pengakuan dari ARDI bahwa dia menjemput ASMIRANDA PARUBAK Alias RINI di Tampan Bonga kemudian membawanya kerumahnya dan membawanya menginap dirumahnya di Lembang Pengakroan Manuk dan dirumahnya tersebut ARDI melakukan persetubuhan terhadap ASMIRANDA PARUBAK Alias RINI;
- Bahwa ARDI menjemput dan membawa ASMIRANDA PARUBAK Alias RINI kerumahnya di Pengkaroan Manuk tidak pernah meminta izin dan memberitahukan kepada keluarganya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan **Terdakwa** memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 08 Januari 2022 sekitar pukul 19.00 Wita di kamar rumah Terdakwa tepatnya di Pengkaroan Manuk, Lembang Pengkaroan Manuk, Kecamatan Buntu Pepasan, Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan terhadap anak dibawah umur yakni Terdakwa sendiri sedangkan yang menjadi korbannya yakni ASMIRANDA PARUBAK Alias RINI;
- Bahwa umur ASMIRANDA PARUBAK Alias RINI masih berumur 13 (tiga belas) tahun;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN.Mak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan ASMIRANDA PARUBAK Alias RINI karena merupakan pacar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berpacaran dengan ASMIRANDA PARUBAK Alias RINI sudah sekitar 1 (satu) minggu;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 03 Januari 2022 Terdakwa berkenalan dengan ASMIRANDA PARUBAK Alias RINI melalui aplikasi *messenger* yang mana saat itu Terdakwa melihat foto ASMIRANDA PARUBAK Alias RINI kemudian Terdakwa menyapanya selanjutnya Terdakwa dengan ASMIRANDA PARUBAK Alias RINI *chattingan* melalui chat dan saat itu obrolan Terdakwa dan ASMIRANDA PARUBAK Alias RINI agak panjang lebar hingga akhirnya Terdakwa menawarkan ASMIRANDA PARUBAK Alias RINI untuk menjadi pacar Terdakwa dan saat itu ASMIRANDA PARUBAK Alias RINI mau menerima Terdakwa menjadi pacarnya hingga akhirnya tanggal 08 Januari 2022 sekitar pukul 16.00 Wita Terdakwa mengajak ASMIRANDA PARUBAK Alias RINI untuk kerumah Terdakwa dan ASMIRANDA PARUBAK Alias RINI mau;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi ASMIRANDA PARUBAK Alias RINI sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa pada hari itu Sabtu, tanggal 08 Januari 2022 Terdakwa menyetubuhi ASMIRANDA PARUBAK Alias RINI sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama pukul 19.00 Wita Terdakwa mengajak ASMIRANDA PARUBAK Alias RINI masuk kedalam kamar kemudian Terdakwa baring-bering bersama ASMIRANDA PARUBAK Alias RINI dan pada saat itu Terdakwa bertanya kepada ASMIRANDA PARUBAK Alias RINI dengan mengatakan "*Maukah ku kendu, sisolaki sampai mati*" artinya (maukah kamu saya setubuhi, nanti kita sehidup semati) selanjutnya ASMIRANDA PARUBAK Alias RINI mengatakan "*iya moraina yang penting da' mutampena ke kibatangna*" yang artinya "iya saya mau yang penting jangan kau tinggalkan saya kalau saya hamil" selanjutnya Terdakwa mengatakan "*iya tae kutampeko ke kibatangko*" yang artinya "*iya saya tidak tinggal kamu kalau hamil*" selanjutnya Terdakwa menyuruh ASMIRANDA PARUBAK Alias RINI untuk membuka pakaian yang digunakannya selanjutnya Terdakwa membuka pakaian Terdakwa selanjutnya ASMIRANDA PARUBAK Alias RINI terlentang selanjutnya Terdakwa naik diatas ASMIRANDA PARUBAK Alias RINI dan membuka celah pahanya selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin ASMIRANDA PARUBAK Alias RINI dan Terdakwa menggoyang-goyangkan alat kelamin Terdakwa keluar masuk alat kelamin ASMIRANDA PARUBAK Alias RINI sekitar 3 (tiga) menit sampai sperma Terdakwa keluar dan Terdakwa

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN.Mak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumpahkan didalam vagina ASMIRANDA PARUBAK Alias RINI setelah itu Terdakwa bersama ASMIRANDA PARUBAK Alias RINI masing-masing memakai baju dan celana kemudian tidur. Kemudian sekitar pukul 21.00 Wita kami berdua terbangun dari tidur dan pada saat itu Terdakwa kembali menyuruh ASMIRANDA PARUBAK Alias RINI untuk membuka pakaian yang digunakannya dan Terdakwa juga membuka pakaian yang Terdakwa gunakan kemudian Terdakwa kembali berada di atas ASMIRANDA PARUBAK Alias RINI yang mana posisi ASMIRANDA PARUBAK Alias RINI dalam keadaan terlentang dan Terdakwa menarik kakinya dan mengarahkannya ke pinggang Terdakwa lalu Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin ASMIRANDA PARUBAK Alias RINI dan mengeluarkan masukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin ASMIRANDA PARUBAK Alias RINI sekitar 05 (lima) menit sampai akhirnya sperma Terdakwa keluar dan menumpahkannya di dalam alat kelamin ASMIRANDA PARUBAK Alias RINI setelah itu kami kembali tidur tanpa menggunakan pakaian namun hanya ditutupi oleh selimut. Kemudian sekitar pukul 00.00 Wita kami berdua kembali terbangun yang mana posisi ASMIRANDA PARUBAK Alias RINI membelakangi Terdakwa sedangkan Terdakwa menghadap ke arah ASMIRANDA PARUBAK Alias RINI lalu Terdakwa kembali memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin ASMIRANDA PARUBAK Alias RINI dalam posisi ASMIRANDA PARUBAK Alias RINI berbaring membelakangi Terdakwa sedangkan Terdakwa menghadap ke ASMIRANDA PARUBAK Alias RINI kemudian Terdakwa meremas-remas kedua payudara ASMIRANDA PARUBAK Alias RINI dan sekitar 04 (empat) menit kemudian sperma Terdakwa keluar dan menumpahkannya di dalam vagina ASMIRANDA PARUBAK Alias RINI dan setelah itu kami tidur sampai pagi hari.

- Bahwa sebelum Terdakwa menyetubuhi ASMIRANDA PARUBAK Alias RINI saat itu Terdakwa tidak melakukan kekerasan atau menggunakan ancaman kekerasan melainkan Terdakwa membujuk atau merayu ASMIRANDA PARUBAK dengan kata-kata yang mana saat itu awalnya Terdakwa bertanya kepada ASMIRANDA PARUBAK Alias RINI dengan mengatakan *"maukakah ku kendu, sisolaki sampai mati"* artinya *"maukah kamu saya setubuhi, nanti kita sehidup semati"* selanjutnya ASMIRANDA PARUBAK Alias RINI mengatakan *"iya moraina yang penting da' mutampena ke kibatangna"* artinya *"iya saya mau yang penting jangan kamu tinggalkan saya kalau saya hamil"* selanjutnya Terdakwa mengatakan *"iya tae kutampeko ke kibatangko"* yang artinya *"iya saya tidak tinggalkan kamu kalau hamil"*;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN.Mak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengantarkan ASMIRANDA PARUBAK Alias RINI pulang kerumahnya di Tampan Bonga, Kec. Bangkelekila, Kabupaten Toraja Utara pada hari Minggu tanggal 09 Januari 2022 sekitar pukul 10.00 Wita dengan mengendarai sepeda motor dan pada saat Terdakwa sampai di rumah ASMIRANDA PARUBAK Alias RINI Terdakwa langsung dihadap oleh keluarga ASMIRANDA PARUBAK Alias RINI dan dibawa ke kantor polisi dan Terdakwa dilaporkan;
- Bahwa celana dalam yang digunakan ASMIRANDA PARUBAK Alias RINI pada saat Terdakwa setubuhi berwarna putih;
- Bahwa yang ada di rumah tersebut cuma kakek Terdakwa yang bernama DAUD DONGA namun kakek Terdakwa tidak melihat pada saat Terdakwa dan ASMIRANDA PARUBAK Alias RINI datang karena ke acara pesta orang mati;
- Bahwa Terdakwa tidak terlebih dahulu meminta ijin kepada orang tua atau keluarga ASMIRANDA PARUBAK Alias RINI pada saat Terdakwa menjemputnya dan membawanya kerumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan barang bukti maupun alat bukti apapun termasuk saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa visum et repertum No.004/RSE-GT/TU.01/I/2022 Tanggal 09 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Septian Sima, Sp. OG, selaku Dokter pada Rumah Sakit Elim Rantepao yang telah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang bernama ASMIRANDA PARUBAK, umur 13 Tahun, alamat Baladau', Dusun Tampan Bonga, Kec. Bangkelekila, Kab. Toraja Utara, dengan hasil sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan Luar :

Kedadaan Umum	: Baik, Sadar
Kepala	: Tidak ditemukan kelainan
Leher	: Tidak ditemukan kelainan
Anggota gerak atas	: Tidak ditemukan kelainan
Anggota gerak bawah	: Tidak ditemukan kelainan
Badan	: Tidak ditemukan kelainan
Pemeriksaan kelamin luar	: - Terdapat luka lecet dibagian bawah kemaluan bagian luar arah jam 6 akibat benda tumpul. - Selaput dara utuh
Kesimpulan	: Terdapat luka lecet di kemaluan dibagian luar

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN.Mak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluan arah jam 6 akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut Terdakwa dan saksi – saksi telah membenarkan isinya, dan oleh karena telah disita secara sah, maka Hasil Visum Et.Tepertum aquo dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh **fakta-fakta** hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 08 Januari 2022 sekitar pukul 19.00 Wita di kamar rumah Terdakwa tepatnya di Pengkaroan Manuk, Lembang Pengkaroan Manuk, Kecamatan Buntu Pepasan, Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan terhadap anak dibawah umur yakni Terdakwa sendiri sedangkan yang menjadi korbannya yakni ASMIRANDA PARUBAK Alias RINI;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi ASMIRANDA PARUBAK Alias RINI sebanyak 3 (tiga) kali yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 08 Januari 2022, yang pertama dilakukan oleh Terdakwa pada pukul 19.00 Wita pada awalnya Terdakwa mengajak ASMIRANDA PARUBAK Alias RINI masuk kedalam kamar kemudian Terdakwa baring-bering bersama ASMIRANDA PARUBAK Alias RINI dan pada saat itu Terdakwa bertanya kepada ASMIRANDA PARUBAK Alias RINI dengan mengatakan "*Maukokah ku kendu, sisolaki sampai mati*" artinya (maukah kamu saya setubuhi, nanti kita sehidup semati) selanjutnya ASMIRANDA PARUBAK Alias RINI mengatakan "*iya moraina yang penting da' mutampena ke kibattangna*" yang artinya "iya saya mau yang penting jangan kau tinggalkan saya kalau saya hamil" selanjutnya Terdakwa mengatakan "*iya tae kutampeko ke kibattangko*" yang artinya "*iya saya tidak tinggal kamu kalau hamil*" selanjutnya Terdakwa menyuruh ASMIRANDA PARUBAK Alias RINI untuk membuka pakaian yang digunakannya selanjutnya Terdakwa membuka pakaian Terdakwa selanjutnya ASMIRANDA PARUBAK Alias RINI terlentang selanjutnya Terdakwa naik diatas ASMIRANDA PARUBAK Alias RINI dan membuka celah pahanya selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin ASMIRANDA PARUBAK Alias RINI dan Terdakwa menggoyang-goyangkan alat kelamin Terdakwa keluar masuk alat kelamin ASMIRANDA PARUBAK Alias RINI sekitar 3 (tiga) menit sampai sperma Terdakwa keluar dan Terdakwa tumpahkan didalam vagina ASMIRANDA PARUBAK Alias RINI setelah itu Terdakwa bersama ASMIRANDA PARUBAK Alias RINI masing-masing memakai baju dan celana kemudian tidur. Kemudian yang kedua Terdakwa lakukan sekitar pukul 21.00

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN.Mak





Wita pada saat itu Terdakwa kembali menyuruh ASMIRANDA PARUBAK Alias RINI untuk membuka pakaian yang digunakannya dan Terdakwa juga membuka pakaian yang Terdakwa gunakan kemudian Terdakwa kembali berada di atas ASMIRANDA PARUBAK Alias RINI yang mana posisi ASMIRANDA PARUBAK Alias RINI dalam keadaan terlentang dan Terdakwa menarik kakinya dan mengarahkannya ke pinggang Terdakwa lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin ASMIRANDA PARUBAK Alias RINI dan mengeluarkan masukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin ASMIRANDA PARUBAK Alias RINI sekitar 05 (lima) menit sampai akhirnya sperma Terdakwa keluar dan menumpahkannya di dalam alat kelamin ASMIRANDA PARUBAK Alias RINI. Kemudian yang ketiga dilakukan oleh Terdakwa sekitar pukul 00.00 Wita yang mana posisi ASMIRANDA PARUBAK Alias RINI membelakangi Terdakwa sedangkan Terdakwa menghadap ke arah ASMIRANDA PARUBAK Alias RINI lalu Terdakwa kembali memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin ASMIRANDA PARUBAK Alias RINI dalam posisi ASMIRANDA PARUBAK Alias RINI berbaring membelakangi Terdakwa sedangkan Terdakwa menghadap ke ASMIRANDA PARUBAK Alias RINI kemudian Terdakwa meremas-remas kedua payudara ASMIRANDA PARUBAK Alias RINI dan sekitar 04 (empat) menit kemudian sperma Terdakwa keluar dan menumpahkannya di dalam vagina ASMIRANDA PARUBAK Alias RINI ;

- Bahwa sebelum Terdakwa menyeturahi ASMIRANDA PARUBAK Alias RINI saat itu Terdakwa tidak melakukan kekerasan atau menggunakan ancaman kekerasan melainkan Terdakwa membujuk atau merayu ASMIRANDA PARUBAK dengan kata-kata yang mana saat itu awalnya Terdakwa bertanya kepada ASMIRANDA PARUBAK Alias RINI dengan mengatakan *"maukakah ku kendu, sisolaki sampai mati"* artinya *"maukah kamu saya setubuhi, nanti kita sehidup semati"* selanjutnya ASMIRANDA PARUBAK Alias RINI mengatakan *"iya moraina yang penting da' mutampena ke kibatangna"* artinya *"iya saya mau yang penting jangan kamu tinggalkan saya kalau saya hamil"* selanjutnya Terdakwa mengatakan *"iya tae kutampeko ke kibatangko"* yang artinya *"iya saya tidak tinggalkan kamu kalau hamil"*;
- Bahwa Terdakwa mengantarkan ASMIRANDA PARUBAK Alias RINI pulang kerumahnya di Tampan Bonga, Kec. Bangkelekila, Kabupaten Toraja Utara pada hari Minggu tanggal 09 Januari 2022 sekitar pukul 10.00 Wita dengan mengendarai sepeda motor dan pada saat Terdakwa sampai di rumah ASMIRANDA PARUBAK Alias RINI Terdakwa langsung dihadang oleh keluarga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASMIRANDA PARUBAK Alias RINI dan dibawa ke kantor polisi dan Terdakwa dilaporkan;

- Bahwa umur ASMIRANDA PARUBAK Alias RINI masih berumur 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa berpacaran dengan ASMIRANDA PARUBAK Alias RINI sudah sekitar 1 (satu) minggu;
- Bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa visum et repertum No.004/RSE-GT/TU.01/I/2022 Tanggal 09 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Septian Sima, Sp.OG, selaku Dokter pada Rumah Sakit Elim Rantepao yang telah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang bernama ASMIRANDA PARUBAK, umur 13 Tahun, alamat Baladau', Dusun Tampan Bonga, Kec. Bangkelekila, Kab. Toraja Utara, dengan hasil sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan Luar :

Keadaan Umum : Baik, Sadar  
Kepala : Tidak ditemukan kelainan  
Leher : Tidak ditemukan kelainan  
Anggota gerak atas : Tidak ditemukan kelainan  
Anggota gerak bawah : Tidak ditemukan kelainan  
Badan : Tidak ditemukan kelainan

Pemeriksaan kelamin luar : - Terdapat luka lecet dibagian bawah kemaluan bagian luar arah jam 6 akibat benda tumpul.  
- Selaput dara utuh

Kesimpulan : Terdapat luka lecet di kemaluan dibagian luar kemaluan arah jam 6 akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kumulatif yakni Kesatu melanggar Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN.Mak



Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, dan Kedua melanggar Pasal 332 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Kumulatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu terlebih dahulu yaitu melanggar Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Setiap Orang :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah Siapa saja yang dijadikan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut umum baik laki-laki, perempuan dan diajukan dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang diajukan dalam persidangan ini adalah Terdakwa bernama **Ardi Sampe Maro’ Alias Ardi** sesuai dengan dengan identitas Terdakwa diperidangan yang telah dibenarkan oleh Terdakwa dan didalam persidangan ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas setiap perbuatan yang lakukan Terdakwa dan untuk dapat dipersalahkan harus memenuhi unsur selebihnya dari pembuktian dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka, Majelis Hakim menilai bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 2. Unsur Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain :**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 08 Januari 2022 sekitar pukul



19.00 Wita di kamar rumah Terdakwa tepatnya di Pengkaroan Manuk, Lembang Pengkaroan Manuk, Kecamatan Buntu Pepasan, Kabupaten Toraja Utara;

- Bahwa benar yang melakukan persetubuhan terhadap anak dibawah umur yakni Terdakwa sendiri sedangkan yang menjadi korbannya yakni ASMIRANDA PARUBAK Alias RINI;
- Bahwa benar Terdakwa menyetubuhi ASMIRANDA PARUBAK Alias RINI sebanyak 3 (tiga) kali yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 08 Januari 2022, yang pertama dilakukan oleh Terdakwa pada pukul 19.00 Wita pada awalnya Terdakwa mengajak ASMIRANDA PARUBAK Alias RINI masuk kedalam kamar kemudian Terdakwa baring-bering bersama ASMIRANDA PARUBAK Alias RINI dan pada saat itu Terdakwa bertanya kepada ASMIRANDA PARUBAK Alias RINI dengan mengatakan "*Maukokah ku kendu, sisolaki sampai mati*" artinya (maukah kamu saya setubuhi, nanti kita sehidup semati) selanjutnya ASMIRANDA PARUBAK Alias RINI mengatakan "*iya moraina yang penting da' mutampena ke kibatangna*" yang artinya "iya saya mau yang penting jangan kau tinggalkan saya kalau saya hamil" selanjutnya Terdakwa mengatakan "*iya tae kutampeko ke kibatangko*" yang artinya "*iya saya tidak tinggal kamu kalau hamil*" selanjutnya Terdakwa menyuruh ASMIRANDA PARUBAK Alias RINI untuk membuka pakaian yang digunakannya selanjutnya Terdakwa membuka pakaian Terdakwa selanjutnya ASMIRANDA PARUBAK Alias RINI terlentang selanjutnya Terdakwa naik diatas ASMIRANDA PARUBAK Alias RINI dan membuka celah pahanya selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin ASMIRANDA PARUBAK Alias RINI dan Terdakwa menggoyang-goyangkan alat kelamin Terdakwa keluar masuk alat kelamin ASMIRANDA PARUBAK Alias RINI sekitar 3 (tiga) menit sampai sperma Terdakwa keluar dan Terdakwa tumpahkan didalam vagina ASMIRANDA PARUBAK Alias RINI setelah itu Terdakwa bersama ASMIRANDA PARUBAK Alias RINI masing-masing memakai baju dan celana kemudian tidur. Kemudian yang kedua Terdakwa lakukan sekitar pukul 21.00 Wita pada saat itu Terdakwa kembali menyuruh ASMIRANDA PARUBAK Alias RINI untuk membuka pakaian yang digunakannya dan Terdakwa juga membuka pakaian yang Terdakwa gunakan kemudian Terdakwa kembali berada di atas ASMIRANDA PARUBAK Alias RINI yang mana posisi ASMIRANDA PARUBAK Alias RINI dalam keadaan terlentang dan Terdakwa menarik kakinya dan mengarahkannya ke pinggang Terdakwa lalu Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin ASMIRANDA PARUBAK Alias RINI dan mengeluarkan masukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin ASMIRANDA

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN.Mak



PARUBAK Alias RINI sekitar 05 (lima) menit sampai akhirnya sperma Terdawa keluar dan menumpukannya di dalam alat kelamin ASMIRANDA PARUBAK Alias RINI. Kemudian yang ketiga dilakukan oleh Terdakwa sekitar pukul 00.00 Wita yang mana posisi ASMIRANDA PARUBAK Alias RINI membelakangi Terdakwa sedangkan Terdakwa menghadap ke arah ASMIRANDA PARUBAK Alias RINI lalu Terdakwa kembali memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin ASMIRANDA PARUBAK Alias RINI dalam posisi ASMIRANDA PARUBAK Alias RINI berbaring membelakangi Terdakwa sedangkan Terdakwa menghadap ke ASMIRANDA PARUBAK Alias RINI kemudian Terdakwa meremas-remas kedua payudara ASMIRANDA PARUBAK Alias RINI dan sekitar 04 (empat) menit kemudian sperma Terdakwa keluar dan menumpukannya di dalam vagina ASMIRANDA PARUBAK Alias RINI ;

- Bahwa sebelum Terdakwa menyetubuhi ASMIRANDA PARUBAK Alias RINI saat itu Terdakwa tidak melakukan kekerasan atau menggunakan ancaman kekerasan melainkan Terdakwa membujuk atau merayu ASMIRANDA PARUBAK dengan kata-kata yang mana saat itu awalnya Terdakwa bertanya kepada ASMIRANDA PARUBAK Alias RINI dengan mengatakan *"maukakah ku kendu, sisolaki sampai mati"* artinya *"maukah kamu saya setubuhi, nanti kita sehidup semati"* selanjutnya ASMIRANDA PARUBAK Alias RINI mengatakan *"iya moraina yang penting da' mutampena ke kibatangna"* artinya *"iya saya mau yang penting jangan kamu tinggalkan saya kalau saya hamil"* selanjutnya Terdakwa mengatakan *"iya tae kutampeko ke kibatangko"* yang artinya *"iya saya tidak tinggalkan kamu kalau hamil"*;
- Bahwa benar umur ASMIRANDA PARUBAK Alias RINI masih berumur 13 (tiga belas) tahun pada saat kejadian;
- Bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa visum et repertum No.004/RSE-GT/TU.01/II/2022 Tanggal 09 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Septian Sima, Sp.OG, selaku Dokter pada Rumah Sakit Elim Rantepao yang telah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang bernama ASMIRANDA PARUBAK, umur 13 Tahun, alamat Baladau', Dusun Tampan Bonga, Kec. Bangkelekila, Kab. Toraja Utara, dengan hasil sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan Luar :

Keadaan Umum	: Baik, Sadar
Kepala	: Tidak ditemukan kelainan
Leher	: Tidak ditemukan kelainan
Anggota gerak atas	: Tidak ditemukan kelainan

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN.Mak





Anggota gerak bawah : Tidak ditemukan kelainan  
Badan : Tidak ditemukan kelainan  
Pemeriksaan kelamin luar : - Terdapat luka lecet dibagian bawah kemaluan bagian luar arah jam 6 akibat benda tumpul.  
- Selaput dara utuh

Kesimpulan : Terdapat luka lecet di kemaluan dibagian luar kemaluan arah jam 6 akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No, maka Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Kesatu tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 332 Ayat (1) Kesatu KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa;
3. Unsur Tanpa dikehendaki oleh orang tua atau walinya tetapi dengan persetujuannya dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu baik didalam maupun diluar perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad. 1. Unsur Barang Siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah Siapa saja yang dijadikan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut umum baik laki-laki, perempuan dan diajukan dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang diajukan dalam persidangan ini adalah Terdakwa bernama **Ardi Sampe Maro' Alias Ardi** sesuai dengan dengan identitas Terdakwa diperdangan yang telah dibenarkan oleh Terdakwa dan didalam persidangan ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas setiap perbuatan yang lakukan Terdakwa dan untuk dapat dipersalahkan harus memenuhi unsur selebihnya dari pembuktian dakwaan ini;

*Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN.Mak*



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka, Majelis Hakim menilai bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad. 2. Unsur Membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa:**

Menimbang, bahwa kata "*membawa pergi*" berarti memerlukan suatu tindakan aktif dari laki-laki. *Hoge Raad* 3 Desember 1888 (Soenarto Soerodibroto, 2007 : 205) berbunyi "*membawa pergi menghendaki suatu tindakan aktif dari laki-laki. Untuk penguasaan atas wanita itu tidak perlu diperlukan kekuasaan secara lama.*"

Bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak mencantumkan batas usia wanita belum dewasa akan tetapi bila di lihat dari historis (sejarah) pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sejalan dengan terbentuknya Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) atau *Burgerlijk Wetboek* (BW). Didalam ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) atau *Burgerlijk Wetboek* (BW) menyebutkan bahwa kedewasaan adalah mereka yang telah genap berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah melakukan perkawinan yang sah atau bagi mereka yang memperoleh perlunakan (*handlichting*) (Pasal 330 (1) bw, Pasal 419 BW dan Pasal 426 BW);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di Persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, berawal pada hari sabtu tanggal 08 Januari 2022 sekira pukul 13.00 Wita Anak Korban ASMIRANDA PARUBAK Alias RINI dihubungi oleh Terdakwa menggunakan aplikasi chat *messenger* yang mana pada saat itu Terdakwa berkata kepada anak korban "*kita ke Makassar jika kita tidak di restui*" dan anak korban menjawab "*jya*", kemudian Terdakwa mengajak anak korban untuk bertemu selanjutnya Terdakwa bertanya dimana alamat rumah anak korban kemudian anak korban menjelaskan kepada Terdakwa dimana letak rumahnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha MX King menuju kerumah anak korban dan Terdakwa tiba disekitar rumah anak korban sekira pukul 16.00 Wita setelah itu anak korban langsung naik ke motor Terdakwa yang mana pada saat anak Terdakwa membawa anak korban berangkat, kedua orang tua anak korban tidak mengetahui kepergian anak korban dan pada saat Terdakwa dan anak korban tiba di salah satu Gereja, Terdakwa menaikkan seorang anak kecil laki-laki lalu anak korban bertanya kepada Terdakwa hendak dibawa kemana anak korban oleh Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa "*kita ke rumah saya dulu*" dan sebelum tiba di rumah Terdakwa, Terdakwa menurunkan anak laki – laki kecil yang dibawanya



tersebut;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa langsung membawa anak korban masuk ke dalam rumah yang mana Terdakwa dan anak korban tidur di rumah tersebut selama 1 (satu) malam lamanya dan pada hari Minggu tanggal 09 Januari 2022 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa mengantar anak korban pulang kerumahnya di Tampan Bonga, Kec. Bangkelekila, Kabupaten Toraja Utara dengan mengendarai sepeda motor dan pada saat Terdakwa sampai di rumah anak korban, Terdakwa langsung dihadang oleh keluarga anak korban dan membawa Terdakwa ke kantor Polisi;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa membawa anak korban menginap di rumahnya selama 1 (satu) malam, anak korban ASMIRANDA PARUBAK Alias RINI baru berusia 13 (tiga belas) tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL.960.0122793 tanggal 21 Juli 2016 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara yang menerangkan bahwa ASMIRANDA PARUBAK lahir di Tampan pada tanggal 15 Maret 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 3. Unsur Tanpa dikehendaki oleh orang tua atau walinya tetapi dengan persetujuannya dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu baik didalam maupun diluar perkawinan:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian diatas adalah bahwa sipelaku dalam membawa pergi wanita belum dewasa tersebut tanpa sepengetahuan atau seizin dari orang tuanya atau walinya namun si wanita yang belum dewasa tersebut setuju untuk pergi bersama dengan si pria/si pelaku dimana si pelaku dalam membawa pergi wanita yang belum dewasa tersebut bermaksud untuk memastikan penguasaan dirinya atas si wanita belum dewasa baik itu didalam maupun diluar perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa membawa pergi anak korban ARMIRANDA PARUBAK Alias RINI dari rumahnya di Tampan Bonga, Kec. Bangkelekila, Kabupaten Toraja Utara tanpa seizin atau sepengetahuan dari kedua orang tuanya ataupun walinya meskipun anak korban setuju untuk dibawa lari oleh Terdakwa dan Terdakwa membawa anak korban untuk menginap selama 1 (satu) malam di rumah Terdakwa di Pengkaroan Manuk, Lembang Pengkaroan Manuk, Kecamatan Buntu Pepasan, Kabupaten Toraja Utara;

*Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN.Mak*



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 332 Ayat (1) Kesatu KUHP telah terpenuhi menurut hukum, maka Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Kedua tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu dan Kedua Penuntut Umum terpenuhi menurut hukum maka Majelis Hakim menyimpulkan dakwaan kumulatif Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Terdakwa haruslah dipersalahkan dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan Terdakwa tersebut dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan tersebut, oleh karena itu harus di jatuhkan pidana yang setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bersifat preventif, korektif dan edukatif serta bukanlah sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa melainkan sebagai sarana untuk pembinaan bagi Terdakwa agar nantinya setelah menjalani pidana dapat memperbaiki kesalahannya tersebut dan dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat dan keluarga secara wajar, serta demi kepastian hukum bagi korban dan rasa keadilan yang hidup serta berkembang dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut :

**Keadaan yang memberatkan:**

*Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN.Mak*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan anak korban dan membuat anak korban trauma;
- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan akidah agama apapun dan bertentangan dengan adat istiadat masyarakat Tana Toraja yang sangat Religius;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Pasal 332 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana serta Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ARDI SAMPE MARO' Alias ARDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya dan tindak pidana membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa tanpa dikehendaki oleh orang tua atau walinya tetapi dengan persetujuannya dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu baik didalam maupun diluar perkawinan**" sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kesatu dan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN.Mak





- 1 (satu) helai celana dalam perempuan warna putih;

***Dirampas untuk dimusnahkan;***

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX King tanpa nomor polisi (plat) dengan Nomor Rangka MH3UG0750LK076733 dan Nomor Mesin G3E6E-0600699 berwarna hitam kombinasi orange;
- 1 (satu) buah kunci motor MX King.

***Dikembalikan kepada Terdakwa;***

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00. (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, pada hari Selasa, tanggal 5 Juli 2022, oleh kami, Aris Fitra Wijaya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Raja Bonar Wansi Siregar, S.H., M.H., dan Meir Elisabeth Batara Randa, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 6 Juli 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh kami, Aris Fitra Wijaya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Raja Bonar Wansi Siregar, S.H., M.H., dan Meir Elisabeth Batara Randa, S.H.M.H. sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Katrina S. Saranga, S.H., Panitera Pengganti dihadiri oleh Iwan Jani Simbolon, S.H. Penuntut Umum dari Cabang Kejaksaan Negeri Tana Toraja di Rantepao dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Raja Bonar Wansi Siregar, S.H., M.H..

Aris Fitra Wijaya, S.H.M.H

Meir Elisabeth Batara Randa, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Katrina S. Saranga, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN.Mak